



P U T U S A N

Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Hamid Alias Hamid Bin Mahyuddin
2. Tempat lahir : Mamuju
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 13 Juni 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Cumi-cumi Lingkungan Tambi Kecamatan
Mamuju Kabupaten Mamuju
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta / Tukang Bangunan

Terdakwa Abdul Hamid Alias Hamid Bin Mahyuddin ditangkap pada tanggal 4 Oktober 2021.

Terdakwa Abdul Hamid Alias Hamid Bin Mahyuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021

Terdakwa Abdul Hamid Alias Hamid Bin Mahyuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021

Terdakwa Abdul Hamid Alias Hamid Bin Mahyuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022

Terdakwa Abdul Hamid Alias Hamid Bin Mahyuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022

Terdakwa Abdul Hamid Alias Hamid Bin Mahyuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022

Terdakwa Abdul Hamid Alias Hamid Bin Mahyuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022

Terdakwa Abdul Hamid Alias Hamid Bin Mahyuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022

Terdakwa Abdul Hamid Alias Hamid Bin Mahyuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022

Terdakwa Abdul Hamid Alias Hamid Bin Mahyuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Julianto Asis, SH MH, Agus Purnomo, SH, Umar, SH, Apriadi Basri, SH MH, Chairul Amri, SH MH dan Edy Maulana Naro, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2022.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Mam tanggal 17 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Mam tanggal 17 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABD. HAMID Als HAMID Bin MAHYUDDIN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana Dakwaan kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa ABD. HAMID Als HAMID Bin MAHYUDDIN berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000 (satu milyar) subsidair 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Hp Android Merk Samsung warna gold.
 - Uang tunai sebanyak Rp.200.000.-(Dua Ratus Ribu Rupiah)
(dirampas untuk negara)
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.-(dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

C. DAKWAAN :

Pertama

Bahwa ia terdakwa Abdul Hamid Alias Hamid Bin Mahyuddin pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekitar pukul 12.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa Abdul Hamid Alias Hamid Bin Mahyuddin yang terletak di Jalan Cumi-cumi, Lingkungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambi, Kelurahan Mamunya, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mulanya pada hari minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar pukul 19.30 Wita terdakwa dihubungi oleh Saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo (Berkas Perkara diajukan secara terpisah) melalui pesan yang ada di aplikasi Facebook (Facebook Messenger) dan menanyakan "Ada Semen? Namun pada saat itu terdakwa tidak membalas pesan tersebut dan sekitar Pukul 20.00 Wita Saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo langsung datang kerumah terdakwa dan menanyakan "Ada anumu di? yang dijawab oleh terdakwa "adaji tapi anu mau pakai juga" dan saat itu Saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo menyerahkan uang sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian narkotika jenis shabu kepada terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan 1(satu) kecil narkotika jenis shabu kepada Saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo.

Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekitar Pukul 12.00 Wita kembali Saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo datang kerumah terdakwa, dan menanyakan "masih ada anuta" yang dijawab terdakwa "iya masih ada" kemudian Saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo memberikan uang sebesar Rp.200.000.- (Dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian narkotika jenis shabu kepada terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan 1(satu) sachet kecil narkotika jenis shabu kepada Saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo. setelah itu Saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo lalu Saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo dan saksi Zainuddin Alias Omo Bin Abdullah (Berkas Perkara diajukan secara terpisah) meninggalkan rumah terdakwa, sekitar pukul 12.30 wita pada saat melintas di jalan Sultan Hasanuddin (dekat simpang lima) Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju Sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo berboncengan dengan Saksi Zainuddin Alias Omo Bin Abdullah dihentikan oleh saksi Zabdeus Datuan Alias Deus dan Saksi Busman Alqadri Alias Busman Bin Suherman (keduanya merupakan petugas kepolisian Polda Sulawesi Barat) dan pada saat dilakukan pengeledahan Saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo menjatuhkan 1(satu) sachet kecil bening berisi kristal bening narkotika jenis shabu yang disimpan dalam genggamannya yang kemudian ditemukan oleh saksi Zabdeus Datuan Alias Deus dan Saksi Busman Alqadri Alias Busman Bin Suherman Sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti beserta terdakwa dan Saksi Zainuddin Alias Omo Bin Abdullah dibawa ke kantor Polda Sulawesi Barat guna proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu yang dijual kepada saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo dan Saksi Zainuddin Alias Omo Bin Abdullah dengan cara membeli dari Lk.Anto (Dpo) yang beralamat di Tinamabung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali, Provinsi Sulawesi Barat.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :4159/NNF/X/2021 tanggal 15 Oktober 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I.Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Subono Soekiman dan Hasura Mulyani. Amd Amd yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang bukti berupa: 1 (Satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0805 gram, diberi Nomor barang bukti 12167/2021/NNF milik terdakwa Asdi Alias Gio Bin Ambo Assa adalah benar mengandung Metamfetamina, Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah secara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa Abdul Hamid Alias Hamid Bin Mahyuddin pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekitar pukul 12.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa Abdul Hamid Alias Hamid Bin Mahyuddin yang terletak di jalan Cumi-cumi Lingkungan Tambi, Kelurahan Mamunyu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mulanya pada hari minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar pukul 19.30 Wita terdakwa dihubungi oleh Saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo (Berkas Perkara diajukan secara terpisah) melalui pesan yang ada diaplikasi Facebook(Facebook Messenger) dan menanyakan “Ada Semen? Namun pada saat itu terdakwa tidak membalas pesan tersebut dan sekitar Pukul 20.00 Wita Saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo langsung datang kerumah terdakwa dan menanyakan “Ada anumu di? yang dijawab oleh terdakwa “adaji tapi anu mau pakai juga” dan saat itu Saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo menyerahkan uang sebesar Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian narkoba jenis shabu kepada terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) kecil narkoba jenis shabu miliknya kepada Saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo.

Bahwa keesokan harinya pada Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekitar Pukul 12.00 Wita kembali Saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo datang kerumah terdakwa, dan menanyakan “masih ada anuta” yang dijawab terdakwa “iya masih ada” kemudian Saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo memberikan uang sebesar Rp.200.000.-(Dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian narkoba jenis shabu kepada terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan 1(satu) kecil narkoba jenis shabu miliknya kepada Saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo. setelah itu Saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo dan saksi Zainuddin Alias Omo Bin Abdullah(Berkas Perkara diajukan secara terpisah) meninggalkan rumah terdakwa, sekitar pukul 12.30 wita pada saat melintas di jalan Sultan Hasanuddin (dekat simpang lima) Kelurahan Binanga,Kecamatan Mamuju,Kabupaten Mamuju Sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo berboncengan dengan Saksi Zainuddin Alias Omo Bin Abdullah dihentikan oleh saksi Zabdeus Datuan Alias Deus dan Saksi Busman Alqadri Alias Busman Bin Suherman (keduanya merupakan petugas kepolisian Polda Sulawesi Barat) dan pada saat dilakukan penggeledahan Saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo menjatuhkan 1(satu) sachet kecil bening berisi kristal bening narkoba jenis shabu yang disimpan dalam genggam tangan nya yang kemudian ditemukan oleh saksi Zabdeus Datuan Alias Deus dan Saksi Busman Alqadri Alias Busman Bin Suherman Sehingga barang bukti beserta terdakwa dan Saksi Zainuddin Alias Omo Bin Abdullah dibawa kekantor Polda Sulawesi Barat guna proses lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :4159/NNF/X/2021 tanggal 15 Oktober 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I.Gede Suarhawan,S.Si,M,Si, Subono Soekiman dan Hasura Mulyani. Amd Amd yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang bukti berupa:1 (Satu)sachet plastik berisikan kristal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening dengan berat netto seluruhnya 0,0805 gram gram, diberi Nomor barang bukti 12167/2021/NNF milik terdakwa Asdi Alias Gio Bin Ambo Assa adalah benar mengandung Metamfetamina, Metamfitamena terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman memiliki, adalah secara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa ia terdakwa Abdul Hamid Alias Hamid Bin Mahyuddin pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekitar pukul 12.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa Abdul Hamid Alias Hamid Bin Mahyuddin yang terletak di jalan Cumi-cumi Lingkungan Tambi, Kelurahan Mamuyu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri , yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sebelum terdakwa diamankan oleh Pihak yang berwenang ,terdakwa sempat mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara mengiup dengan menggunakan mulut terdakwa.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :4159/NNF/X/2021 tanggal 15 Oktober 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I.Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Subono Soekiman dan Hasura Mulyani. Amd Amd yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang bukti berupa :1 (Satu)sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0805 gram gram, diberi Nomor barang bukti 12167/2021/NNF milik terdakwa Asdi Alias Gio Bin Ambo Assa adalah benar mengandung Metamfetamina, Metamfitamena terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa Abdul Hamid Alias Hamid Bin Mahyuddin sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zabdeus Datuan Alias Deus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan yang benar;
 - Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa bersama dengan saksi Zainuddin Alias Omo Bin Abdullah dan saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo Assa pada hari Senin tanggal 04 Oktober sekitar pukul 12.30 wita, di Jl. St. Hasanuddin (dekat simpang lima) Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju, kemudian saksi menangkap Terdakwa pada hari yang sama sekitar pukul 13.00 wita, bertempat dirumahnya di Lingk. Tambi Kel. Mamunyu Kec. Mamuju Kab. Mamuju;
 - Bahwa dari saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo Assa ditemukan 1 (satu) sachet kecil berisi sabu dimana berdasarkan keterangannya 1 (satu) sachet kecil berisi sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), berdasarkan keterangan tersebut selanjutnya saksi menangkap Terdakwa, diketahui pula saksi juga menangkap saksi Zainuddin Alias Omo Bin Abdullah karena dirinya tahu menahu tentang transaksi narkotika jenis sabu yang dilakukan antara saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo Assa dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Senin sekitar pukul 10.00 wita, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitar Lingk. Tambi Kel. Mamunyu Kec. Mamuju sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya saksi melakukan penyelidikan, sekitar pukul 12.00 wita saksi melihat orang yang sesuai dengan ciri – ciri yang sesuai dengan informasi yang saksi terima selanjutnya saksi mengikuti orang tersebut, sekitar pukul 12.30 wita bertempat di Jl. St. Hasanuddin (dekat simpang lima) Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju, saksi menangkap saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo Assa dan dilakukan penggeledahan dimana

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Mam



saksi menemukan 1 (satu) sachet kecil berisi sabu yang sempat dibuang oleh saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo Assa, 1 (satu) sachet sabu tersebut saksi temukan didekat saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo Assa, saksi juga menangkap saksi Zainuddin Alias Omo Bin Abdullah karena pada saat dilakukan interogasi terhadap keduanya diketahui bahwa 1 (satu) sachet kecil berisi sabu yang ditemukan tersebut adalah milik saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo Assa yang diperoleh dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dimana transaksi tersebut diketahui oleh Terdakwa karena Terdakwa ikut dengan saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo Assa saat membeli sabu pada Terdakwa, berdasarkan keterangan tersebut selanjutnya saksi menuju rumah Terdakwa, sekitar pukul 13.00 wita, saksi tiba dirumah Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan uang tunai senilai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dimana dari hasil interogasi diketahui bahwa uang tersebut merupakan hasil penjualan sabu pada saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo Assa, selain itu diamankan pula satu unit HP android merk samsung warna gold milik Terdakwa, selanjutnya saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo Assa, saksi Zainuddin Alias Omo Bin Abdullah dan Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan diamankan ke Polda Sulbar guna proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Busman Alqadri Alias Busman Bin Suherman melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo Assa, saksi Zainuddin Alias Omo Bin Abdullah dan Terdakwa;
- Bahwa mengenai barang bukti untuk satu sachet kecil berisi sabu adalah milik saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo Assa yang diperoleh dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan uang senilai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa yang merupakan hasil penjualan sabu, dan satu unit HP android merk samsung warna gold adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa, saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo Assa dan saksi Zainuddin Alias Omo Bin Abdullah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menguasai serta menyediakan dan melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Busman Alqadri Alias Busman Bin Suherman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan yang benar;
 - Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa bersama dengan saksi Zainuddin Alias Omo Bin Abdullah dan saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo Assa pada hari Senin tanggal 04 Oktober sekitar pukul 12.30 wita, di Jl. St. Hasanuddin (dekat simpang lima) Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju, kemudian saksi menangkap Terdakwa pada hari yang sama sekitar pukul 13.00 wita, bertempat dirumahnya di Lingk. Tambi Kel. Mamunyu Kec. Mamuju Kab. Mamuju;
 - Bahwa dari saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo Assa ditemukan 1 (satu) sachet kecil berisi sabu dimana berdasarkan keterangannya 1 (satu) sachet kecil berisi sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), berdasarkan keterangan tersebut selanjutnya saksi menangkap Terdakwa, diketahui pula saksi juga menangkap saksi Zainuddin Alias Omo Bin Abdullah karena dirinya tahu menahu tentang transaksi narkoba jenis sabu yang dilakukan antara saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo Assa dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Senin sekitar pukul 10.00 wita, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitar Lingk. Tambi Kel. Mamunyu Kec. Mamuju sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya saksi melakukan penyelidikan, sekitar pukul 12.00 wita saksi melihat orang yang sesuai dengan ciri – ciri yang sesuai dengan informasi yang saksi terima selanjutnya saksi mengikuti orang tersebut, sekitar pukul 12.30 wita bertempat di Jl. St. Hasanuddin (dekat simpang lima) Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju, saksi menangkap saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo Assa dan dilakukan pengeledahan dimana saksi menemukan 1 (satu) sachet kecil berisi sabu yang sempat dibuang oleh saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo Assa, 1 (satu) sachet sabu tersebut saksi temukan didekat saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo Assa, saksi juga menangkap saksi Zainuddin Alias Omo Bin Abdullah karena pada saat dilakukan interogasi terhadap keduanya diketahui bahwa 1 (satu) sachet kecil berisi sabu yang ditemukan tersebut adalah milik saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo Assa yang diperoleh dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dimana transaksi tersebut diketahui oleh Terdakwa karena Terdakwa ikut dengan saksi Asdi Alias Gio

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Mam



Bin Ambo Assa saat membeli sabu pada Terdakwa, berdasarkan keterangan tersebut selanjutnya saksi menuju rumah Terdakwa, sekitar pukul 13.00 wita, saksi tiba dirumah Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan uang tunai senilai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dimana dari hasil interogasi diketahui bahwa uang tersebut merupakan hasil penjualan sabu pada saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo Assa, selain itu diamankan pula satu unit HP android merk samsung warna gold milik Terdakwa, selanjutnya saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo Assa, saksi Zainuddin Alias Omo Bin Abdullah dan Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan diamankan ke Polda Sulbar guna proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Busman Alqadri Alias Busman Bin Suherman melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo Assa, saksi Zainuddin Alias Omo Bin Abdullah dan Terdakwa;
- Bahwa mengenai barang bukti untuk satu sachet kecil berisi sabu adalah milik saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo Assa yang diperoleh dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan uang senilai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa yang merupakan hasil penjualan sabu, dan satu unit HP android merk samsung warna gold adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa, saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo Assa dan saksi Zainuddin Alias Omo Bin Abdullah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menguasai serta menyediakan dan melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

3. Saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo Assa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan ditangkapnya saksi dan Terdakwa oleh petugas Ditresnarkoba Polda Sulbar terkait masalah Narkotika;
- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 04 Oktober sekitar pukul 12.30 wita, bertempat di Jl. St. Hasanuddin (dekat simpang lima) Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju dan ditemukan dalam penguasaan saksi satu sachet kecil berisi sabu yang saksi peroleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi Abdul Hamid Alias Hamid Bin Mahyuddin dengan cara membeli seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Abdul Hamid Alias Hamid Bin Mahyuddin ditangkap pada hari Senin tanggal 04 Oktober sekitar pukul 13.00 wita, bertempat dirumahnya di Lingk. Tambi Kel. Mamuyu Kec. Mamuju Kab. Mamuju;

- Bahwa anggota polisi yang melakukan penggeledahan terhadap saksi sebanyak 2 (dua) orang namun saksi tidak kenal dengan anggota polisi tersebut;
- Bahwa terdapat penerangan pada saat saksi digeledah karena terdapat lampu yang menyala ditempat saksi digeledah;
- Bahwa saksi pertama kali membeli narkoba jenis sabu sebanyak satu paket pada saksi Abdul Hamid Alias Hamid Bin Mahyuddin sekitar sebulan yang lalu, kemudian yang kedua saksi membeli narkoba jenis sabu sebanyak satu paket pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 wita, bertempat dirumah saksi Abdul Hamid Alias Hamid Bin Mahyuddin yang terletak di Lingk. Tambi Kel. Mamuyu Kec. Mamuju Kab. Mamuju, kemudian yang ketiga saksi membeli narkoba jenis sabu sebanyak satu paket pada saksi Abdul Hamid Alias Hamid Bin Mahyuddin pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2021 sekitar pukul 12.00 wita, bertempat dirumah saksi Abdul Hamid Alias Hamid Bin Mahyuddin yang terletak di Lingk. Tambi Kel. Mamuyu Kec. Mamuju Kab. Mamuju;
- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa, adapun peran saksi, saksi mendapatkan keuntungan senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dalam setiap transaksi dimana keuntungan tersebut saksi bagi dua dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Abdul Hamid Alias Hamid Bin Mahyuddin karena saksi sudah tiga kali membeli narkoba jenis sabu pada dirinya namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi Abdul Hamid Alias Hamid Bin Mahyuddin;
- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 04 Oktober sekitar pukul 12.30 wita, bertempat di Jl. St. Hasanuddin (dekat simpang lima) Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju dan ditemukan dalam penguasaan saksi satu sachet kecil berisi sabu yang saksi peroleh dari saksi Abdul Hamid Alias Hamid Bin Mahyuddin dengan cara membeli seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Abdul Hamid Alias Hamid Bin Mahyuddin diamankan pada hari Senin tanggal 04 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 13.00 wita, bertempat dirumahnya di Lingk. Tambi Kel. Mamunyu Kec. Mamuju Kab. Mamuju;

- Bahwa saksi membeli sabu dari saksi Abdul Hamid Alias Hamid Bin Mahyuddin untuk saksi bawakan kepada Lk. KAMA' yang rencananya akan saksi gunakan bersama namun saksi terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar pukul 19.30 wita, saksi menghubungi saksi Abdul Hamid Alias Hamid Bin Mahyuddin melalui facebook Messenger dan bertanya " ADA SEMEN ?", namun tidak dibalas, selanjutnya karena chat saksi tidak dibalas selanjutnya saksi berangkat menuju rumah saksi Abdul Hamid Alias Hamid Bin Mahyuddin yang terletak di Lingk. Tambi Kel. Mamunyu Kec. Mamuju Kab. Mamuju bersama dengan Terdakwa, setibanya disana, selanjutnya saksi langsung menemui saksi Abdul Hamid Alias Hamid Bin Mahyuddin, sedangkan Terdakwa menunggu diatas sepeda motor yang saksi parkir didepan rumah saksi Abdul Hamid Alias Hamid Bin Mahyuddin, saat itu saksi Abdul Hamid Alias Hamid Bin Mahyuddin sedang berada didepan rumahnya, melihat saksi datang, saksi Abdul Hamid Alias Hamid Bin Mahyuddin langsung mengajak saksi kedalam rumahnya, saat berada didalam rumah selanjutnya saksi menyerahkan uang senilai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) pada saksi Abdul Hamid Alias Hamid Bin Mahyuddin, yang kemudian saksi Abdul Hamid Alias Hamid Bin Mahyuddin memberikan saksi satu sachet kecil bening berisi serbuk kristal sabu, setelah menerima satu sachet kecil bening berisi serbuk kristal sabu saksi dan Terdakwa pulang kerumah, kemudian keesokan harinya yakni hari Senin tanggal 04 Oktober 11.30 wita, saksi kembali menghubungi saksi Abdul Hamid Alias Hamid Bin Mahyuddin melalui facebook Messenger dan bertanya " ADA SEMEN ?", namun tidak dibalas, selanjutnya karena chat saksi tidak dibalas selanjutnya saksi berangkat menuju rumah saksi Abdul Hamid Alias Hamid Bin Mahyuddin menemui saksi Abdul Hamid Alias Hamid Bin Mahyuddin, sedangkan Terdakwa menunggu diatas sepeda motor yang saksi parkir didepan rumah saksi Abdul Hamid Alias Hamid Bin Mahyuddin, saat itu saksi Abdul Hamid Alias Hamid Bin Mahyuddin sedang berada didepan rumahnya, melihat saksi datang, saksi Abdul Hamid Alias Hamid Bin Mahyuddin langsung mengajak saksi kedalam rumahnya, saat berada didalam rumah selanjutnya saksi menyerahkan uang senilai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) pada saksi Abdul Hamid Alias Hamid Bin Mahyuddin, yang kemudian saksi Abdul Hamid Alias Hamid Bin Mahyuddin

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan saksi satu sachet kecil bening berisi serbuk kristal sabu, setelah menerima satu sachet kecil bening berisi serbuk kristal sabu saksi dan Terdakwa pulang kerumah, namun pada saat saksi melintasi Jl. St. Hasanuddin saksi langsung dicegat oleh dua orang yang mengaku dari pihak kepolisian dan langsung melakukan penggeledahan dimana saat itu saksi sempat menjatuhkan satu sachet kecil berisi sabu tersebut, namun setelah dilakukan penggeledahan pihak kepolisian menemukan satu sachet kecil berisi sabu tersebut dimana selanjutnya saksi mengakui saksi Abdul Hamid Alias Hamid Bin Mahyuddin yang terletak di Lingk. Tambi Kel. Mamunyu Kec. Mamuju Kab. Mamuju bersama dengan Terdakwa, setibanya disana, selanjutnya saksi langsung bahwa satu sachet kecil berisi sabu tersebut adalah milik saksi yang sebelumnya saksi peroleh dari saksi Abdul Hamid Alias Hamid Bin Mahyuddin dengan cara membeli seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya pihak kepolisian bersama saksi dan Terdakwa, dibawa untuk menunjukkan rumah dari saksi Abdul Hamid Alias Hamid Bin Mahyuddin setibanya disana pihak kepolisian langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap saksi Abdul Hamid Alias Hamid Bin Mahyuddin dan ditemukan uang senilai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) serta satu unit HP Android merk Samsung warna gold, selanjutnya saksi, Terdakwa dan saksi Abdul Hamid Alias Hamid Bin Mahyuddin dibawa ke Mako Polda Sulbar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada waktu diperlihatkan barang bukti satu sachet kecil berisi sabu yang ditemukan pada penguasaan saksi, uang tersebut adalah uang hasil penjualan sabu milik saksi Abdul Hamid Alias Hamid Bin Mahyuddin, sedangkan satu unit HP Android merk Samsung warna gold milik saksi Abdul Hamid Alias Hamid Bin Mahyuddin;
- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan atau menggunakan narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu;
- Bahwa saksi mengetahui jika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan atau menggunakan narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu tanpa ijin dari pemerintah adalah melanggar hukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

4. Saksi Zainuddin Alias Omo Bin Abdullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan ditangkapnya saksi dan Terdakwa oleh petugas Ditresnarkoba Polda Sulbar terkait masalah Narkotika;
- Bahwa saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo Assa juga ditangkap;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo Assa karena saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo Assa adalah merupakan keluarga saksi;
- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 04 Oktober sekitar pukul 12.30 wita, bertempat di Jl.Sultan Hasanuddin Kel.Binanga Kec.Mamuju Kab.Mamuju;
- Bahwa hanya saksi bersama dengan saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo Assa yang di tangkap oleh pihak kepolisian dalam hal ini direktorat reserse Narkoba Polda sulbar;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo Assa membeli paket sabu di Lingk Tambi yang saksi tidak kenal namanya;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo Assa membeli paket sabu dari Terdakwa dengan harga Rp200.000;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 04 Oktober 2021, sekitar jam 11.00 Wita, saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo Assa datang bersama KAMA di rumah saksi dengan maksud membeli paket sabu lalu saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo Assa mengambil uang KAMA sebanyak Rp.300.000 lalu saksi bersama saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo Assa menuju Ke Lingk Tambi untuk membeli paket sabu di Terdakwa setibanya di rumah Terdakwa, saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo Assa mengatakan "Tunggu ma di situ" lalu saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo Assa masuk ke dalam rumah Terdakwa tidak lama kemudian saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo Assa kembali menuju ke saksi dan saksi bersama saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo Assa langsung pulang setibanya di sekitar Jl.Sultan Hasanuddin Kel.Binanga Kec.Mamuju Kab.Mamuju, ada dua orang lelaki yang menghampiri saksi dan langsung memeluk saksi bersama saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo Assa dan kemudian mereka mengatakan Polisi lalu salah satu dari pihak kepolisian melihat 1 (satu) sachet kecil yang berisi narkotika jenis sabu kemudian saksi bersama saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo Assa di bawa ke atas mobil dan dilakukan Interogasi darimana kami memperoleh paket sabu lalu saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo Assa mengatakan di "Tambi pak" kemudian pihak kepolisian bertanya lagi "siapa di tambu" dan saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo Assa

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



menjawab "Hamid pak" kemudian saksi bersama saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo Assa di bawa Ke Tambi untuk mencari Terdakwa;

- Bahwa saksi dengan saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo Assa membeli paket sabu ke Terdakwa sudah dua kali pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar jam 19.30 Wita;
- Bahwa terhadap barang bukti satu sachet kecil berisi sabu yang saksi bersama dengan saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo Assa beli di Terdakwa dan uang tersebut adalah uang yang saksi dan saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo Assa gunakan untuk membeli paket sabu ke Terdakwa;
- Bahwa saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo Assa yang kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak mengetahui pasti darimana saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo Assa kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan narkoba jenis sabu sejak tiga bulan lalu dan saksi kenal yang namanya Narkoba jenis sabu dari saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo Assa;
- Bahwa saksi tidak pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo Assa namun saksi pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan seorang teman saksi bernama SABRI;
- Bahwa paket sabu tersebut akan saksi berikan kepada KAMA, KAMA merupakan teman saksi dan dia biasa di rumah dan tempat tinggal KAMA di Desa Ganno Mamuju namun rumah pastinya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi dan saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo Assa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau dinas terkait untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menguasai, menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa berita acara itu Terdakwa baca sendiri, baru Terdakwa tandatangani;
- Bahwa Terdakwa masih mempertahankan atas keterangan yang telah Terdakwa berikan di penyidik;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui dengan perkara ini sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar tersebut pada hari Senin Tanggal 04 September 2021 sekitar Pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Cumi-cumi, Lingk. Tambi, Kel. Mamunyu, Kec. Mamuju, Kab Mamuju. Prov. Sulbar;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar tersebut karena sebelumnya telah diamankan saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo Assa dan saksi Zainuddin Alias Omo Bin Abdullah oleh Pihak Ditresnarkoba Polda Sulbar terkait Tindak Pidana Narkotika dan pada saat dilakukan penangkapan yang pertama terhadap saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo Assa dan saksi Zainuddin Alias Omo Bin Abdullah oleh Pihak Kepolisian sedang menguasai Narkotika jenis shabu dan dimana sebelumnya Terdakwa yang memberikan narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo Assa dan saksi Zainuddin Alias Omo Bin Abdullah;
- Bahwa selain Terdakwa yang ditangkap ada orang lain yang ikut ditangkap bersama Terdakwa yaitu saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo Assa dan saksi Zainuddin Alias Omo Bin Abdullah yang sebelumnya sudah ditangkap sebelum Terdakwa ditangkap oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Sulbar;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Sulbar yaitu 1 (Satu) unit HP Android Merek Samsung Warna Golf dan Uang tunai sebesar Rp 200 000-. (dua ratus ribu rupiah) dimana HP tersebut yang Terdakwa gunakan untuk komunikasi transaksi narkotika jenis shabu dan uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah hasil pembelian shabu yang dilakukan oleh saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo Assa dan saksi Zainuddin Alias Omo Bin Abdullah;
- Bahwa Terdakwa memberikan narkotika jenis shabu kepada saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo Assa dan saksi Zainuddin Alias Omo Bin Abdullah adalah dengan cara Terdakwa serahkan langsung kepada saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo Assa dan saksi Zainuddin Alias Omo Bin Abdullah di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo Assa dan saksi Zainuddin Alias Omo Bin Abdullah membeli paket shabu kepada Terdakwa dengan harga Rp. 200.000,-(Dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu yang Terdakwa berikan kepada saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo Assa dan saksi



Zainuddin Alias Omo Bin Abdullah adalah dari Anto yang beralamat di Tinambung, Kec. Tinambung, Kab. Polewali, Provinsi Sulbar;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari Anto yang beralamat di Tinambung Kec. Tinambung, Kab Polewali, Provinsi Sulbar yang Terdakwa berikan kepada saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo Assa dan saksi Zainuddin Alias Omo Bin Abdullah adalah dengan cara Terdakwa pesan langsung pada Anto, kemudian Anto mengirim paket shabu tersebut lewat mobil angkutan namun Terdakwa tidak kenal dengan sopir mobil angkutan tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar Pukul 19.30 Wita, Terdakwa dihubungi oleh saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo Assa melalui Facebook Messenger dan bertanya " Ada Semen ?", namun tidak Terdakwa balas, kemudian sekitar Pukul 20.00 Wita, saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo Assa datang ke rumah Terdakwa, lalu saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo Assa menanyakan "Ada Anu Mu Di ?" dan Terdakwa jawab "Adaji Tapi Anu Mau Ku Pake Juga", selanjutnya saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo Assa menyerahkan uang senilai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberikan satu sachet kecil berisi shabu pada saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo Assa, selanjutnya saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo Assa langsung pulang, kemudian keesokan harinya yakni pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekitar Pukul 12.00 Wita, saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo Assa datang ke rumah Terdakwa dan bertanya " Masih Ada Anu Ta ? " dan Terdakwa jawab "Iya Masih Ada", kemudian saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo Assa memberikan uang senilai Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung memberikan 1 (Satu) sachet kecil berisi shabu pada saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo Assa, selanjutnya saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo Assa pulang, kemudian sekitar Pukul 13.00 Wita datang ke rumah Terdakwa beberapa orang yang mengaku dari pihak kepolisian dan langsung mengamankan uang senilai Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan shabu dan satu unit HP android merk Samsung warna gold, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke mobil polisi, dimana dalam mobil tersebut sudah ada saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo Assa dan seorang laki laki yang Terdakwa tidak kenali (teman dari Gio) yang terlebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian dibawa ke Mako Polda Sulbar untuk pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari transaksi narkoba jenis shabu dengan saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo Assa dan Anto sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh keuntungan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dari transaksi narkoba jenis shabu dengan saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo Assa dan Anto yaitu Terdakwa membeli paket shabu dari Anto sebanyak Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa bagi menjadi tiga sachet, lalu Terdakwa jual menjadi Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah), jadi keuntungan yang Terdakwa peroleh dari transaksi narkoba jenis shabu dengan saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo Assa dan Anto adalah Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu dengan saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo Assa, namun Terdakwa sudah lupa semua tanggal dan waktunya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa tujuan saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo Assa membeli paket shabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada hari Senin tanggal 04 September 2021 di rumah Terdakwa, sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak Ditresnarkoba Polda Sulbar tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan cara Terdakwa isap menggunakan mulut Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau terlibat narkoba adalah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana;
- Bahwa atas keterangan yang telah Terdakwa berikan di penyidik tersebut waktu itu sudah benar semuanya;
- Bahwa memang Terdakwa sempat memakai atau mengkonsumsi shabu tersebut, sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak Ditresnarkoba Polda Sulbar tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan atau menggunakan narkoba Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu tanpa izin dari pemerintah adalah melanggar hukum dan dapat dipidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan
(*a de charge*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil laboratorium dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan laboratorium, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4159/NNF/X/2021 tanggal 15 Oktober 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I.Gede Suarhawan,S.Si,M,Si, Subono Soekiman dan Hasura Mulyani. Amd Amd yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang bukti berupa:1 (Satu)sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0805 gram gram,diberi Nomor barang bukti 12167/2021/NNF milik terdakwa Asdi Alias Gio Bin Ambo Assa adalah benar mengandung Metamfetamina, Metamfitamena terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar; pada hari Senin Tanggal 04 September 2021 sekitar Pukul 13.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Cumi-cumi, Lingk. Tambi, Kel. Mamuyu, Kec. Mamuju, Kab Mamuju. Prov. Sulbar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar tersebut karena sebelumnya telah ditangkap saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo Assa dan saksi Zainuddin Alias Omo Bin Abdullah oleh Pihak Ditresnarkoba Polda Sulbar terkait Tindak Pidana Narkotika dan pada saat dilakukan penangkapan yang pertama terhadap saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo Assa dan saksi Zainuddin Alias Omo Bin Abdullah oleh Pihak Kepolisian sedang menguasai Narkotika jenis shabu dan dimana sebelumnya Terdakwa yang memberikan narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo Assa dan saksi Zainuddin Alias Omo Bin Abdullah;
- Bahwa selain Terdakwa yang ditangkap ada orang lain yang ikut ditangkap bersama Terdakwa yaitu saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo Assa dan saksi Zainuddin Alias Omo Bin Abdullah yang sebelumnya sudah ditangkap sebelum Terdakwa ditangkap oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Sulbar;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Sulbar yaitu 1 (Satu) unit HP Android Merek Samsung Warna Golf dan Uang tunai sebesar Rp 200 000-. (dua ratus ribu rupiah) dimana HP tersebut yang Terdakwa gunakan untuk

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



komunikasi transaksi narkoba jenis shabu dan uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah hasil pembelian shabu yang dilakukan oleh saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo Assa dan saksi Zainuddin Alias Omo Bin Abdullah;

- Bahwa Terdakwa memberikan narkoba jenis shabu kepada saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo Assa dan saksi Zainuddin Alias Omo Bin Abdullah adalah dengan cara Terdakwa serahkan langsung kepada saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo Assa dan saksi Zainuddin Alias Omo Bin Abdullah di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo Assa dan saksi Zainuddin Alias Omo Bin Abdullah membeli paket shabu kepada Terdakwa dengan harga Rp. 200.000,-(Dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu yang Terdakwa berikan kepada saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo Assa dan saksi Zainuddin Alias Omo Bin Abdullah adalah dari Anto yang beralamat di Tinambung, Kec. Tinambung, Kab. Polewali, Provinsi Sulbar;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari Anto yang beralamat di Tinambung Kec. Tinambung, Kab Polewali, Provinsi Sulbar yang Terdakwa berikan kepada saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo Assa dan saksi Zainuddin Alias Omo Bin Abdullah adalah dengan cara Terdakwa pesan langsung pada Anto, kemudian Anto mengirim paket shabu tersebut lewat mobil angkutan namun Terdakwa tidak kenal dengan sopir mobil angkutan tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar Pukul 19.30 Wita, Terdakwa dihubungi oleh saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo Assa melalui Facebook Messenger dan bertanya " Ada Semen ?", namun tidak Terdakwa balas, kemudian sekitar Pukul 20.00 Wita, saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo Assa datang ke rumah Terdakwa, lalu saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo Assa menanyakan "Ada Anu Mu Di ?" dan Terdakwa jawab "Adaji Tapi Anu Mau Ku Pake Juga", selanjutnya saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo Assa menyerahkan uang senilai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberikan satu sachet kecil berisi shabu pada saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo Assa, selanjutnya saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo Assa langsung pulang, kemudian keesokan harinya yakni pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekitar Pukul 12.00 Wita, saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo Assa datang ke rumah Terdakwa dan bertanya " Masih Ada Anu Ta ? " dan Terdakwa



jawab "Iya Masih Ada", kemudian saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo Assa memberikan uang senilai Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung memberikan 1 (Satu) sachet kecil berisi shabu pada saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo Assa, selanjutnya saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo Assa pulang, kemudian sekitar Pukul 13.00 Wita datang ke rumah Terdakwa beberapa orang yang mengaku dari pihak kepolisian dan langsung mengamankan uang senilai Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan shabu dan satu unit HP android merk Samsung warna gold, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke mobil polisi, dimana dalam mobil tersebut sudah ada saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo Assa dan seorang laki laki yang Terdakwa tidak kenali (teman dari Gio) yang terlebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian dibawa ke Mako Polda Sulbar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari transaksi narkoba jenis shabu dengan saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo Assa dan Anto sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh keuntungan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dari transaksi narkoba jenis shabu dengan saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo Assa dan Anto yaitu Terdakwa membeli paket shabu dari Anto sebanyak Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa bagi menjadi tiga sachet, lalu Terdakwa jual menjadi Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah), jadi keuntungan yang Terdakwa peroleh dari transaksi narkoba jenis shabu dengan saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo Assa dan Anto adalah Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu dengan saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo Assa, namun Terdakwa sudah lupa semua tanggal dan waktunya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa tujuan saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo Assa membeli paket shabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada hari Senin tanggal 04 September 2021 di rumah Terdakwa, sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak Ditresnarkoba Polda Sulbar tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan cara Terdakwa isap menggunakan mulut Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau terlibat narkoba adalah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana;
- Bahwa atas keterangan yang telah Terdakwa berikan di penyidik tersebut waktu itu sudah benar semuanya;
- Bahwa memang Terdakwa sempat memakai atau mengonsumsi shabu tersebut, sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak Ditresnarkoba Polda Sulbar tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan atau menggunakan narkoba Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu tanpa izin dari pemerintah adalah melanggar hukum dan dapat dipidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang sedang didakwa, sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah orang (person) yang didakwa melakukan tindak pidana, yang cakap secara lahir bathin serta mampu dan dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu tindak pidana. Untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*) maka identitasnya dicantumkan secara cermat, jelas dan lengkap di dalam surat dakwaan. Dalam hal ini antara orang yang diajukan ke depan persidangan dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan sudah bersesuaian, yakni Terdakwa Abdul Hamid Alias Hamid Bin Mahyuddin keterangan mana telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orangnya, dan ternyata sepanjang persidangan Terdakwa cakap dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana yang dimaksudkan dalam perkara Terdakwa ini dan juga sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 BAB I Ketentuan Umum dalam Undang-Undang Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya unsur ini terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan bahwa ada atau tidaknya hak Terdakwa terkait Narkotika jenis sabu tersebut dan apakah perbuatan Terdakwa tersebut melawan hukum khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan narkotika jenis sabu ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar; pada hari Senin Tanggal 04 September 2021 sekitar Pukul 13.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Cumi-cumi, Lingk. Tambi, Kel. Mamunyu, Kec. Mamuju, Kab Mamuju. Prov. Sulbar karena sebelumnya telah ditangkap saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo Assa dan saksi Zainuddin Alias Omo Bin Abdullah oleh Pihak Ditresnarkoba Polda Sulbar terkait Tindak Pidana Narkotika dan pada saat dilakukan penangkapan yang pertama terhadap saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo Assa dan saksi Zainuddin Alias Omo Bin Abdullah oleh Pihak Kepolisian sedang menguasai Narkotika jenis shabu dan dimana sebelumnya Terdakwa yang memberikan narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo Assa dan saksi Zainuddin Alias Omo Bin Abdullah.

Menimbang, bahwa adapun barang-barang yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Sulbar yaitu 1 (Satu) unit HP Android Merek Samsung Warna Golf dan Uang tunai sebesar Rp 200 000-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus ribu rupiah) dimana HP tersebut yang Terdakwa gunakan untuk komunikasi transaksi narkoba jenis shabu dan uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah hasil pembelian shabu yang dilakukan oleh saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo Assa dan saksi Zainuddin Alias Omo Bin Abdullah.

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan narkoba jenis shabu kepada saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo Assa dan saksi Zainuddin Alias Omo Bin Abdullah adalah dengan cara Terdakwa serahkan langsung kepada saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo Assa dan saksi Zainuddin Alias Omo Bin Abdullah di rumah Terdakwa dan saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo Assa dan saksi Zainuddin Alias Omo Bin Abdullah membeli paket shabu kepada Terdakwa dengan harga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu yang Terdakwa berikan kepada saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo Assa dan saksi Zainuddin Alias Omo Bin Abdullah adalah dari Anto yang beralamat di Tinambung, Kec. Tinambung, Kab. Polewali, Provinsi Sulbar adalah dengan cara Terdakwa pesan langsung pada Anto, kemudian Anto mengirim paket shabu tersebut lewat mobil angkutan namun Terdakwa tidak kenal dengan sopir mobil angkutan tersebut.

Menimbang, bahwa adapun kronologis kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar Pukul 19.30 Wita, Terdakwa dihubungi oleh saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo Assa melalui Facebook Messenger dan bertanya " Ada Semen ?", namun tidak Terdakwa balas, kemudian sekitar Pukul 20.00 Wita, saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo Assa datang ke rumah Terdakwa, lalu saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo Assa menanyakan "Ada Anu Mu Di ?" dan Terdakwa jawab "Adaji Tapi Anu Mau Ku Pake Juga", selanjutnya saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo Assa menyerahkan uang senilai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberikan satu sachet kecil berisi shabu pada saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo Assa, selanjutnya saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo Assa langsung pulang, kemudian keesokan harinya yakni pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekitar Pukul 12.00 Wita, saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo Assa datang ke rumah Terdakwa dan bertanya " Masih Ada Anu Ta ? " dan Terdakwa jawab "Iya Masih Ada", kemudian saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo Assa memberikan uang senilai Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung memberikan 1 (Satu) sachet kecil berisi shabu pada saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo Assa, selanjutnya saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo Assa pulang, kemudian sekitar Pukul 13.00 Wita datang ke rumah Terdakwa beberapa orang yang mengaku dari pihak kepolisian dan langsung mengamankan uang senilai Rp. 200.000 (Dua ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) hasil penjualan shabu dan satu unit HP android merk Samsung warna gold, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke mobil polisi, dimana dalam mobil tersebut sudah ada saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo Assa dan seorang laki laki yang Terdakwa tidak kenali (teman dari Gio) yang terlebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian dibawa ke Mako Polda Sulbar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari transaksi narkoba jenis shabu dengan saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo Assa dan Anto sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) yaitu Terdakwa membeli paket shabu dari Anto sebanyak Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa bagi menjadi tiga sachet, lalu Terdakwa jual menjadi Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah), jadi keuntungan yang Terdakwa peroleh dari transaksi narkoba jenis shabu dengan saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo Assa dan Anto adalah Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah). Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka telah jelas bagi Majelis Hakim peran dari Terdakwa menjual narkoba jenis shabu kepada saksi Asdi Alias Gio Bin Ambo Assa dan Anto dengan harga Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan peran dari Terdakwa dan memperhatikan pula jumlah berat Narkoba sabu tersebut maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Hamid Alias Hamid Bin Mahyuddin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hp Android Merk Samsung warna gold
 - Uang tunai sebanyak Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah)Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022, oleh kami, Nurlely, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhajir, S.H., dan Mawardy Rivai, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taufan, S.H. Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh I Dewa Made Sarwa Mandala, S.H.,
M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

Muhajir, S.H.,

ttd

Mawardy Rivai, S.H.,

Hakim Ketua,

ttd

Nurlely, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Taufan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)